

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintahan di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, III, dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN
1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 69 TAHUN 1993.



- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf c, Lampiran III angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) dan Lampiran VI (Jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf c dan d sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Lampiran I Angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf c,
 - "c.Eselon II a:
 - 1) Kepala Biro;
 - 2) Inspektur;
 - 3) Direktur;
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal;
 - 5) Kepala Pusat;
 - 6) Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum;
 - 7) Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi;
 - 8) Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri."
- Lampiran III angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan),
 - "a.Eselon I a:
 - 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektur Utama;
 - 3) Auditor Utama Keuangan Negara.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Eselon I b:
-
c. Eselon II a :
1) Kepala Biro;
2) Kepala Pusat;
3) Inspektur;
4) Kepala Auditorat;
5) Kepala Perwakilan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan.
d. Eselon II b :
-
e. Eselon III a :
1) Kepala Bagian;
2) Kepala Bidang;
3) Kepala Sub Auditorat;
4) Kepala Sekretariat Perwakilan.
f. Eselon III b:
-
g. Eselon IV a:
1) Kepala Sub Bagian;
2) Kepala Sub Bidang;
3) Kepala Seksi;
h. Eselon IV b:
-
i. Eselon V a :
-



- 4 -

i. Eselon V b:

_

3. Lampiran VI (Jabatanjabatan di lingkungan Pemerintahan Di Daerah) huruf c dan d,

"c.Eselon II a:

- 1) Pembantu Gubernur;
- 2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I;
- 3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 5) Kepala BP7 Propinsi Daerah Tingkat I;
- 6) Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Batam.

d. Eselon II b:

- Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 2) Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;



- 5 -

- 3) Kepala Dinas Daerah Tingkat I;
- 4) Wakil Kepala BP7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- 6) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A;
- 7) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
- 8) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;
- 9) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II;
- 10) Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11) Wakil Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12) Sekretaris Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Batam."



- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO